

DPR: KENAIKAN CUKAI ROKOK KEBIJAKAN KONTRAPRODUKTIF



Kontan

Pemerintah dihimbau untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok terlalu tinggi. Pasalnya, kebijakan tersebut dinilai bisa menjadi kontraproduktif yang justru merugikan bagi industri rokok dan negara. Donny Imam Priambodo, Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan kebijakan pemerintah mengontrol tarif cukai rokok berpotensi membuat industri rokok di dalam negeri gulung tikar. "Efeknya mempengaruhi penerimaan negara," kata Donny.

Donny menjelaskan, pemerintah selama ini sangat mengandalkan cukai hasil tembakau untuk membiayai belanja negara. Namun, dalam dua tahun terakhir ini, industri rokok mengalami penurunan volume penjualan dikarenakan penerapan tarif cukai yang tinggi. "Industri semakin lama semakin terpuruk. Kontraproduktif seperti ini harus disikapi oleh pemerintah," imbuh Donny.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman (FSP RTMM) Sudarto, menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang kontraproduktif, memberikan efek domino terhadap buruh rokok secara langsung maupun tak langsung. "Dampak kenaikan cukai langsung adalah terganggunya kesejahteraan pekerja sampai kepada hilangnya pekerjaan," tegas Sudarto.

Setiap tahunnya, lanjut Sudarto, terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kebijakan tarif cukai rokok yang tinggi. "Sudah terbukti dalam kurun waktu sekitar 5-8 tahun

ini jumlah buruh rokok yang merupakan anggota FSP RTMM telah lebih dari 55 ribu orang menjadi korban PHK. Ini belum termasuk pekerja di luar anggota FSP RTMM," ujar Sudarto.

Sumber Berita:

1. Kontan.co.id, *Kenaikan Cukai Rokok Kebijakan Kontraproduktif*, Kamis, 24 Mei 2018.
2. Liputan6.com, *Serikat Pekerja Harap Pemerintah Tak Dongkrak Cukai Rokok*, Rabu, 23 Mei 2018.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/ PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau.

Besaran tarif cukai hasil tembakau didasarkan pada:

- a. jenis hasil tembakau;
- b. golongan pengusaha; dan
- c. batasan harga jual eceran per batang atau gram, yang ditetapkan oleh Menteri.

Khusus untuk jenis Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL), tarif cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran yang diajukan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya.

Pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir tidak dapat menurunkan harga jual eceran yang masih berlaku atas merek hasil tembakau yang dimilikinya.

Kepala Kantor Bea Cukai dapat mencabut keputusan penetapan tarif cukai hasil tembakau berdasarkan:

- a. permohonan pencabutan penetapan tarif cukai hasil tembakau oleh Pengusaha Pabrik atau Importir;
- b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- c. hasil penelitian lebih lanjut Kepala Kantor, dalam hal:
 1. desain kemasan yang bersangkutan menyerupai desain kemasan milik pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir lainnya sehingga tidak mudah untuk

membedakannya, yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh pengusaha pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

2. Merek memiliki tulisan atau pelafalan yang sama dengan merek yang telah terlebih dahulu dimiliki oleh pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir lainnya dan tercatat pada administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
3. hasil pengawasan di lapangan ditemukan kemasan hasil tembakau yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai perdagangan barang kena cukai.